

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDEWASAAN
USIA PERKAWINAN DI KAMPUNG KELUARGA
BERENCANA BABAT KECAMATAN PENUKAL
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian

Persyaratan Dalam Menempuh Derajat S-1

Ilmu Administrasi Publik



Oleh :

Ady Cita Prasetya

07011381621099

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Palembang
Juni 2021**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ady Cita Prasetya

NIM : 07011381621099

Judul Skripsi : Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kampung Keluarga Berencana Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Sriwijaya. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang ,Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



Ady Cita Prasetya
07011381621099

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDEWASAAN USIA
PERKAWINAN DI KAMPUNG KELUARGA
BERENCANA BABATKECAMATAN PENUKAL
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu
Administrasi Publik**

Oleh :

Ady Cita Prasetya

07011381621099

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 12 April 2021

Pembimbing I

**Dr. Mardianto M.Si
NIP. 196211251989121001**



Pembimbing II

**Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 19810608200812200**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kampung Keluarga Berencana Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir"* telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 9 Juni 2021

Palembang, 9 Juni 2021

Ketua:

1. Dr. Mardianto M.Si
NIP.196211251989121001



Anggota:

2. Dwi Mirani, S.IP, M.Si
NIP.19810608200812200



3. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM
NIP. 195811191985031003



4. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004



Mengetahui:

Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP.198108272009121002



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : Engkau merasa tenang dan nyaman saat menaiki pesawat tanpa mengenal siapa pilotnya terlebih dahulu, lalu mengapa engkau merasa resah dalam menjalankan hidup padahal tau allah yang mengatur segalanya.

(Tyler Joseph)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

Kedua orangtuaku (Almarhum H. Abdul Kadir Cik Ubit, S.IP M.Si dan ibu saya Dra
hj. Yenni Nopriani, M.Si)

Saudariku (Audya Monica Permata Sari dan Atya Imelda Putri)

(Kepada Ayu Saphira adik tingkatku)

Almamater yang menjadi kebanggaanku

Seluruh staf dan karyawan FISIP UNSRI

ABSTRACT

This research is motivated by the high rate of early marriage in Penukal District, Penukal Abab Lematang Ilir Regency, especially in the Family Planning Village of Babat, the lack of information delivery from the Office for Family Planning Population Control, Women's Empowerment and Child Protection in a problem, namely Mukun culture, low education level, and youth's lack of interest in listening to radio should be changed using more interesting applications such as YouTube and Instagram. The purpose of this study was to determine the implementation of the Marriage Age Maturity Program in the Babat Family Planning Village, Penukal District, Penukal Abab Lematang Ilir Regency. The theory used in this research is George C. Edward's policy implementation theory, where the success of policy implementation is influenced by four variables, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This type of research is descriptive with qualitative methods. Data collection techniques by interview, observation, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the Marriage Age Maturity Program in the Babat Family Planning Village, Penukal District, Penukal Abab Lematang Ilir Regency seen from the aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structure has been running well from various variable dimensions of George C. Edwards III, although There are still deficiencies, namely in the resource aspect in the information section, namely the existence of a local culture of "Mukun", a low level of education and a lack of youth interest in accessing social media such as YouTube and Instagram. The results of this study suggest that the PUP program should continue to be carried out by explaining to the public about the local culture of "MUKUN", delivering information using local languages that are easily understood by the community, especially teenagers, and increasing the interest of teenagers to access social media more often, namely YouTube and Instagram. which is more updated and interesting in delivering PUP program information.

Keywords : Implementation, program, Keywords: Implementation, Maturity Program, Age of Marriage, Penukal Abab Lematang Ilir

ADVISOR I



Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989121001

ADVISOR II



Dwi Mirani, S.IP M.Si
NIP.19810608200812200

Palembang, April 2021
Chairman of the Department of Public Administration
Faculty Social and Political Science
University Of Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP.198108272009121002



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya perkawinan usia dini di Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir khususnya di Kampung Keluarga Berencana Babat, masih kurangnya penyampaian informasi dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak suatu permasalahan yaitu budaya Mukun, tingkat pendidikan yang rendah, dan masih kurangnya minat remaja mendengarkan radio seharusnya dirubah menggunakan aplikasi yang lebih menarik seperti you tube dan instagram. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kampung Keluarga Berencana Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pemilihan teori yang peneliti gunakan milik dari ahli George C. Edward, dimana keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Jenis penelitian yang digunakan berupa deskriptif kualitatif, dalam proses peneliti ini mengumpulkan data meliputi wawancara terstruktur, proses observasi bertipe pasif dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan suatu Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kampung Keluarga Berencana Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik dari berbagai dimensi variabel dari George C. Edwards III, meskipun masih adanya kekurangan yaitu pada aspek sumber daya dibagian informasi yaitu masih adanya budaya lokal "Mukun", Tingkat Pendidikan yang rendah serta Masih kurangnya minat remaja dalam mengakses sosial media berupa youtube dan instagram. Hasil penelitian ini Menyarankan agar program PUP tersebut tetap dijalankan dengan menjelaskan kepada masyarakat tentang budaya lokal "MUKUN", Melakukan penyampaian informasi dengan menggunakan bahasa daerah yang mudah dipahami oleh masyarakat terutama remaja, serta meningkatkan minat remaja untuk lebih sering mengakses sosial media yaitu youtube dan instagram yang lebih update dan menarik dalam penyampaian informasi program PUP.

Kata Kunci : *Implementasi, Program Pendewasaan, Usia Perkawinan, Penukal Abab Lematang Ilir*

PEMBIMBING I



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

PEMBIMBING II



Dwi Mirani, S.IP, M.Si
NIP. 19810608200812200

Palembang, April 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marnadung, S.Sos., MPA
NIP.198108272009121002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kampung Keluarga Berencana Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir**". Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana S-1 prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan lalu penyusunan skripsi ini sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Kgs. H. Sobri, M.Si, selaku Dekan FISIP UNSRI beserta jajarannya yang telah membantu dan mendukung penyusunan skripsisaya.
2. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mardianto M.Si, selaku Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan banyak waktunya untuk membimbing saya dan membagi ilmunya guna kelancaran skripsi saya.
4. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing saya, membagi ilmunya dan memberikan banyak masukan untuk kelancaran skripsi saya.
5. Bapak Dr. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan semangat bagi saya dalam menjalankan proses pembelajaran akademik ini selama perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta jajarannya pengurus yang telah banyak membantu saya dalam memberikan data dan informasi guna kelancaran penyusunan skripsi saya.
7. Seluruh Pegawai dan Petugas Lapangan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
8. Seluruh Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
9. Seluruh Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
10. Seluruh Staf Kementerian Agama Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
11. Kedua orang tua saya, dan saudari saya yang selalu memberikan dukungan moril dan materil kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada Ayu Saphira yang selalu memberikan semangat dan inspirasi saya dalam menyelesaikan skripsi saya ini.
13. Seluruh teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2016 atas kebersamaannya sepanjang waktu perkuliahan saya.

Dengan selesai nya penulis dalam pengerjaan skripsi ini maka diharapkan berguna serta bermanfaat bagi kegiatan akademik, bagi masyarakat umum dalam mengetahui permasalahan yang terjadi lalu ditemukan penyelesaiannya dengan konsep implementasi kebijakan publik

Palembang, Juni 2021

Penulis
Ady Cita Prasetya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH SINGKATAN DAN LAMBANG	xiii
1. PENDAHULUAN.....	I
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
2. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori	13
B. Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kampung Keluarga Berencana Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 24	
C. Teori Implementasi yang digunakan dalam penelitian	26
D. Kerangka Teori	27
E. Penelitian Terdahulu	33
F. Kerangka Pemikiran.....	38
3. METODE PENELITIAN.....	40
A. Desain Penelitian	40
B. Definisi Konsep	40
C. Fokus Penelitian.....	42
D. Unit Analisis Data.....	45
E. Informan Penelitian.....	46
F. Data dan Sumber Data	47
G. Teknik Pengumpulan Data	47
H. Teknik Keabsahan Data.....	49
I. Teknik Analisis Data.....	49

4.	GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN.....	52
	A. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nasional dan Kabupaten PALI.....	52
	1. Sejarah Singkat DPPKBPPPA Nasional dan Kabupaten PALI	52
	2. Landasan Hukum DPPKBPPPA Kabupaten PALI.....	59
	3. Visi dan Misi DPPKBPPPA Kabupaten PALI.....	61
	4. Tujuan DPPKBPPPA Kabupaten PALI	61
	5. Sasaran DPPKBPPPA Kabupaten PALI.....	62
	6. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKBPPPA Kabupaten PAL.....	75
	7. Strategi DPPKBPPPA Kabupaten PALI.....	76
	8. Tugas dan Fungsi Serta Koordinasi Dengan Instansin Terkait.....	77
	B. Struktur Organisasi DPPKBPPPA Kabupaten PALI	80
	C. Analisis Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kampung Keluarga Berencana Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.....	81
	1. Komunikasi	81
	a). Transmisi	81
	b). Kejelasan	83
	c). Konsistensi.....	87
	2. Sumber Daya.....	88
	a). Staf	88
	b). Sumber Daya.....	91
	c). Informasi	93
	d). Fasilitas	95
	3. Disposisi.....	98
	a). Pengangkatan Birokrasi	98
	b).Insentif.....	100
	4. Struktur Birokrasi.....	101
	a). Standar Operasional Prosedur.....	101
	b).Fragmentasi.....	102
5.	PENUTUP	106
	A. Kesimpulan.....	106
	B. Saran	109
	DAFTAR PUSTAKA	110
	LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Data Dampak Perkawinan Usia Dini Kabupaten Pali Tahun 2015-2019	6
Tabel 2. Data Perkawinan Usia Dini Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019	7
Tabel 3. Data Perkawinan Usia Dini Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019	7
Tabel 4. Penelitian Terdahulu	33
Tabel 5. Fokus Penelitian	43
Tabel 6. Anggaran DPPKBPPPA Kabupaten PALI	86
Tabel 7. Data Jumlah Pegawai dan Golongan Serta Pendidikan DPPKBPPPA Kabupaten PALI	89
Tabel 8. Matriks Hasil dan Pembahasan Penelitian	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Data Perkawinan Usia Dini Nasional Tahun 2015-2019.....	4
Gambar 2. Model Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward.....	19
Gambar 3. Model Teori Implementasi Kebijakan Merille S. Grindle.....	20
Gambar 4. Model Teori Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn.....	23
Gambar 5. Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar 6. Logo BKKBN.....	52
Gambar 7. Logo Kementerian PPPA.....	55
Gambar 8. Kantor DPPKBPPPA Kabupaten PALI.....	58
Gambar 9. Struktur Organisasi DPPKBPPPA Kabupaten PALI.....	80
Gambar 10. Media Penyampaian Komunikasi lewat radio.....	82
Gambar 11. Penyampaian Komunikasi melalui media whatsapp.....	83
Gambar 12. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja oleh Dinas Kesehatan..... di Desa Babat Kecamatan Penukal Kabupaten PALI.....	84 84
Gambar 13. Merencanakan Materi PUP di Kurikulum Sekolah di Desa Babat Kecamatan Penukal.....	85 85
Gambar 14. Acara Perkawinan yang dihadiri Kementerian Agama di Desa Babat Kecamatan Penukal Kabupaten PALI.....	85 85
Gambar 15. Sosialisasi Program PUP Kepada Remaja di Kabupaten PALI.....	86
Gambar 16. Perjanjian Kerja Sama dengan instansi terkait program PUP.....	92
Gambar 17. Sosialisasi DPPKBPPPA Tentang Budaya MUKUN.....	94
Gambar 18. Lagu Berbahasa Daerah Untuk Sosialisasi Program PUP.....	95
Gambar 19. Leaflet Program PUP.....	96
Gambar 20. Perangkat Komputer dalam melaksanakan Program PUP.....	97
Gambar 21. Buku Pedoman Program PUP.....	97
Gambar 22. Kegiatan Program PUP di Posyandu Terintegrasi.....	97
Gambar 23. Pelantikan Koalisi Kependudukan dan Fapsedu.....	99
Gambar 24. Rapat Koordinasi DPPKBPPPA Dengan Instansi Lainnya.....	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	112
2. Surat Penunjukkan Pembimbing Seminar Usulan Skripsi.....	114
3. Kartu Bimbingan Proposal Penelitian Dosen Pembimbing I.....	115
4. Kartu Bimbingan Proposal Penelitian Dosen Pembimbing II	116
5. Lembar Revisi Seminar Proposal Skripsi Penguji I	117
6. Lembar Revisi Seminar Proposal Skripsi Penguji II.....	118
7. Lembar Revisi Seminar Proposal Skripsi Pembimbing I.....	119
8. Lembar Revisi Seminar Proposal Skripsi Pembimbing II.....	120
9. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I.....	121
10. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II	122
11. Lembar Revisi Ujian Komprehensif Dosen Penguji I dan II.	120
12. Lembar Revisi Ujian Komprehensif Dosen Pembimbing I dan II.....	122
13. Surat Izin Penelitian Kepada DPPKBPPPA Kabupaten PALI	124
14. Surat Izin Penelitian Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten PALI.....	126
15. Surat Izin Penelitian Kepada Kementerian Agama Kabupaten PALI	128
16. Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 9	
17. Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir... ..	129

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, DAN LAMBANG

BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
DINKES	: Dinas Kesehatan
DISDIK	: Dinas Pendidikan
DPPKBPPPA	: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
FAPSEDU	: Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan
GENRE	: Generasi Berencana
IRMAS	: Ikatan Remaja Masjid
KB	: Keluarga Berencana
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KEMENAG	: Kementerian Agama
KK	: Kartu Keluarga
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
MOU	: <i>Memorandum Out Understanding</i>
PALI	: Penukal Abab Lematang Ilir
PERBUP	: Peraturan Bupati
PIK	: Pusat Informasi dan Konseling
PLKB	: Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PPKBD	: Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa
PUP	: Pendewasaan Usia Perkawinan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
UU	: Undang-Undang
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perkawinan usia dini di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga perkawinan di usia dini masih terus berulang dan terjadi di berbagai wilayah tanah air baik yang di kota-kota besar maupun di pelosok tanah air. Perkawinan usia dini akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Usia perkawinan pada usia dini berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri yang masih remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Secara psikologis mereka masih belum matang berpikir, bahkan mereka cenderung labil dan emosional ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Selain banyaknya terjadi kasus perceraian, kematian bayi dan ibu dalam kasus perkawinan di usia dini merupakan kasus tertinggi di Indonesia.

Oleh karena itu usia perkawinan di usia dini kembali dipertimbangkan oleh berbagai pakar dan tokoh masyarakat maupun pemerintah hal ini dikemukakan oleh Khasanah, Ngiyanantul. Dalam buku *Perkawinan di Usia dini Masalah dan Problema* (2017). Pemerintah melalui beberapa pemangku kebijakan telah berupaya melakukan intervensi kebijakan terkait perkawinan di usia dini untuk mencapai tujuan yang sama yaitu menurunkan angka perkawinan di usia dini serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama remaja atau generasi milenial menuju keluarga yang berkualitas. Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi perkawinan di usia dini.

Namun belum ada perubahan yang berarti, kenyataannya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, masih banyak terjadi di Negara berkembang terutama dipelosok

terpencil. Penetapan hukum Negara Indonesia terhadap suatu perkara dituangkan dalam Undang-Undang Negara. Sebagai Negara yang berfalsafah Pancasila, maka peraturannya disesuaikan dengan falsafah tersebut. Undang-Undang digunakan sebagai otoritas yang berfungsi untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menghukum., dan untuk membatasi sesuatu. Salah satu Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang (UU) perkawinan.


(Miharso, 2004: 54) Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan hukum dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum Negara yang mengatur tentang masalah perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Pembatasan usia minimal untuk melaksanakan perkawinan bagi warga negara dimaksudkan agar orang yang melaksanakan perkawinan diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang dalam tujuan perkawinan yang menekankan kebahagiaan lahir dan batin.

Pertumbuhan penduduk yang cepat disertai dengan permasalahan yang kompleks mulai dari kemiskinan, pendidikan yang rendah serta pengetahuan yang kurang menyebabkan kurangnya kesejahteraan keluarga. Keluarga adalah tempat pertama kali individu mendapat pendidikan dan pengalaman interaksi secara lebih luas serta keluarga juga merupakan dasar terbentuknya karakteristik seseorang yang akan berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Program Presiden Joko Widodo tahun 2016, dimana membangun ketahanan keluarga merupakan salah satu fokus

pemerintah agar terbentuk pribadi yang berlandaskan Nawacita. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dimana keluarga mempunyai peranan penting bagi keselarasan dan keserasian menuju penduduk tumbuh seimbang. Dalam data yang dikumpulkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa data tahun 2017 yaitu sejumlah 5.561.547, tahun 2018 yaitu sejumlah 3.289.165, dan tahun 2019 yaitu sejumlah 39.048.041. (Data tahunan Perkawinan di Usia Dini 2015-2019). Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (www.pk.bkkbn.go.id)

Lemahnya pertahanan keluarga sebagai pondasi pembentukan karakter dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan yang merusak sistem dan tatanan sosial. Seperti permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian, narkoba, kasus kenakalan remaja, tawuran dan seks bebas. Perkawinan usia dini ini meningkat karena menyangkut aspek kehidupan yang tidak terbatas. Untuk itu, Indonesia sebagai bagian dari perkembangan dunia perlu mempertimbangkan bagaimana akulturasi antara perkembangan kebutuhan. Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini dengan tanggung jawab orang tua secara agama dan kebudayaan.

Perkawinan usia dini ini yang marak terjadi dipelosok desa maupun perkotaan hal ini diperlukan seluruh pemangku kepentingan untuk saling bahu membahu untuk mengurangi angka perkawinan usia dini dengan melakukan Pendewasaan Usia Perkawinan. Dari permasalahan tersebut dapat dipastikan bahwa adanya ketidaksiapan pasangan dalam membangun rumah tangga ataupun keluarga serta kurangnya pemantauan dan peran dari anggota keluarga lainnya, seperti contohnya pernikahan yang terjadi di usia dini (Nasution 2012: 283). Hal ini bisa dilihat data Perkawinan di usia dini nasional dari tahun 2015-2019 pada Gambar 1.



Gambar 1. Data Kasus Perkawinan Usia Dini Nasional 2015-2019

Sumber: Diolah oleh penulis Data Tahunan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2015-2019

Menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Perkawinan usia dini di Indonesia mencapai persentase angka keseluruhan yaitu 36.684.610 dimana pernikahan di usia dini usia kurang dari 21 tahun bagi wanita dengan jumlah 15.685.524 (42,76%) dan perkawinan usia dini kurang dari 25 tahun bagi pria dengan jumlah 13.780.770 (37,57%). Jumlah Perkawinan usia dini di Indonesia sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 namun kembali naik pada tahun 2017. Pada tahun 2018 perkawinan usia dini kembali mengalami penurunan dibanding dari tahun 2017 sekitar 2.272.382. Peningkatan secara drastis perkawinan usia dini terjadi pada tahun 2019 yakni sebanyak 39.048.041 dalam persentase jumlah keseluruhan di Indonesia dengan perkawinan usia dini kurang dari 21 tahun dengan jumlah 17.433.550 (44,65) dan perkawinan usia dini kurang dari 25 tahun dengan jumlah 15.515.898 (39,74) . Perkawinan membutuhkan kedewasaan dan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga psikologis, sosial, mental dan spiritual. Pemerintah pusat yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo menetapkan batas minimal usia kawin adalah 19 tahun yang tertuang dalam revisi Undang-undang no.16 tahun 2019. Sedangkan menurut BKKBN batas minimal kawin bagi perempuan sebaiknya 21 tahun ,

sedangkan bagi laki-laki 25 tahun. Untuk itu diperlukan reformasi UU perkawinan terkait penetapan usia kawin. Perkawinan usia dini akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia dan berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan data-data yang terkumpul oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dari tahun 2015-2019 bahwa akibat yang terjadi dari perkawinan usia dini yang paling menonjol adalah tingkat perceraian tinggi yang mencapai angka 1.210 perkara kasus lalu angka kematian bayi yaitu 66 kasus lalu yang terakhir yaitu angka kematian ibu terdapat 18 kasus.

Selanjutnya, peran penting dalam menjalankan Program Pendewasaan Usia Perkawinan telah direspon Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan memberikan payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009, berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan, visi, dan misi BKKBN.

Sepanjang tahun 2015 sendiri data yang menunjukkan permasalahan dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini hingga tahun 2019 di Provinsi Sumatera Selatan terjadinya peningkatan dan penurunan disetiap tahunnya. Adanya faktor permasalahan yang terjadi akibat dari perkawinan usia dini yaitu menyebabkan kasus perceraian, angka kematian bayi serta angka kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir akibat dari maraknya angka perkawinan usia dini.

Tabel 1. Data Dampak Perkawinan Usia Dini PALI 2015-2019

Dampak Perkawinan di Usia Dini	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Perceraian	183	193	130	132	573
Angka Kematian Bayi	16	10	6	20	14
Angka Kematian Ibu	6	3	2	3	4
Jumlah	205	206	138	155	591

Sumber : Diolah oleh Penulis Data Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan Kabupaten PALI, 2015-2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa Perceraian tinggi menempati peringkat teratas dari dampak perkawinan usia dini di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Di Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2019 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berada pada urutan pertama perkawinan usia dini tertinggi. Penelitian ini berfokus pada data perkawinan usia dini Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan untuk meneliti penyebab tinggi angka perkawinan pada usia dini dan juga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sendiri merupakan kabupaten baru terbentuk di pada daerah otonomi baru di Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga secara biologis perkawinan pada usia dini dari segi kesehatan tidak baik maupun dari moril yang belum siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga di usia dini. Di Provinsi Sumatera Selatan kesiapan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harusah memiliki kemampuan pemikiran yang penuh pertimbangan dari berbagai aspek sehingga tidak terjadi permasalahan saat berumah tangga Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 kabupaten dan kota menggerakan program pendewasaan usia perkawinan untuh mencegah berbagai dampak yang terjadi.

Tabel 2. Data Perkawinan Usia Dini di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

NO	KABUPATEN	PUS	ISTRI				SUAMI			
			< 21 TAHUN		≥ 21 TAHUN		< 25 TAHUN		≥ 25 TAHUN	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7=6/3)	(8)	(9=8/3)	(10)	(11=10/3)
1.	Ogan Komering Ulu	47.096	24.463	51,94%	22.633	48,06%	22.895	48,61%	24.201	51,39%
2.	Ogan Komering Ilir	140.987	88.319	62,64%	52.668	37,36%	84.771	60,13%	56.216	39,87%
3.	Muara Enim	94.926	54.088	56,98%	40.838	43,02%	52.475	55,28%	42.451	44,72%
4.	Lahat	69.458	37.764	54,37%	31.694	45,63%	34.239	49,29%	35.219	50,71%
5.	Musi Rawas	73.197	48.941	66,86%	24.256	33,14%	45.693	62,42%	27.504	37,58%
6.	Musi Banyuasin	89.639	54.520	60,82%	35.119	39,18%	51.695	57,67%	37.944	42,33%
7.	Banyuasin	133.111	78.984	59,34%	54.127	40,66%	77.835	58,47%	55.276	41,53%
8.	Ogan Komering Ulu Timur	114.812	69.024	60,12%	45.788	39,88%	62.495	54,43%	52.317	45,57%
9.	Ogan Komering Ulu Selatan	48.992	26.960	55,03%	22.032	44,97%	24.431	49,87%	24.561	50,13%
10.	Ogan Ilir	57.313	29.328	51,17%	27.985	48,83%	28.786	50,23%	28.527	49,77%
11.	Empat Lawang	43.939	26.025	59,23%	17.914	40,77%	24.668	56,14%	19.271	43,86%
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	31.863	22.573	70,84%	9.290	29,16%	20.876	65,52%	10.987	34,48%
13.	Musi Rawas Utara	27.306	18.612	68,16%	8.694	31,84%	17.340	63,50%	9.966	36,50%
14.	Kota Palembang	184.029	66.328	36,04%	117.701	63,96%	70.873	38,51%	113.156	61,49%
15.	Kota Pagar Alam	21.077	10.240	48,58%	10.837	51,42%	9.302	44,13%	11.775	55,87%
16.	Kota Lubuk Linggau	27.618	12.399	44,89%	15.219	55,11%	12.591	45,59%	15.027	54,41%
17.	Kota Prabumulih	27.546	13.859	50,31%	13.687	49,69%	14.343	52,07%	13.203	47,93%
	PROVINSI	1.232.909	682.427	55,35%	550.482	44,65%	655.308	53,15%	577.601	46,85%

Sumber : Pendataan Keluarga BKKBN, 2019

Tabel 3. Data Perkawinan Usia Dini Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019

NO	KECAMATAN	PUS	ISTRI				SUAMI			
			< 21 TAHUN		≥ 21 TAHUN		< 25 TAHUN		≥ 25 TAHUN	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7=6/3)	(8)	(9=8/3)	(10)	(11=10/3)
1.	Talang Ubi	12.530	8.324	66,43%	4.206	33,57%	7.386	58,95%	5.144	41,05%
2.	Penukal Utara	4.259	3.421	80,32%	838	19,68%	3.378	79,31%	881	20,69%
3.	Penukal	5.216	3.742	71,74%	1.474	28,26%	3.656	70,09%	1.560	29,91%
4.	Abab	4.678	3.406	72,81%	1.272	27,19%	3.102	66,31%	1.576	33,69%
5.	Tanah Abang	5.180	3.680	71,04%	1.500	28,96%	3.354	64,75%	1.826	35,25%
	KABUPATEN	31.863	22.573	70,84%	9.290	29,16%	20.876	65,52%	10.987	34,48%

Sumber : Pendataan Keluarga BKKBN, 2019

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 682.427 (55,35%) untuk wanita kawin dibawah <21 tahun dan 655,308(53,15%) untuk pria yang kawin dibawah usia 25 tahun bahwa dari 17 kabupaten/kota Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berada pada posisi tertinggi dalam perkawinan usia dini bagi wanita dengan jumlah 22.573 (70,84%) dan perkawinan usia dini kurang dari 25 tahun bagi pria dengan jumlah 20.876 (65,52%). Sedangkan pada tabel 3 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berjumlah 31.863 kasus perkawinan usia dini dari lima kecamatan. Dan dalam penelitian berfokus pada Kampung Keluarga Berencana desa Babat kecamatan Penukal dengan jumlah sebanyak 515(65,69%) untuk wanita yang kawin dibawah usia 21 tahun dan 492(62,76%) untuk Pria yang kawin dibawah usia 25 tahun. Jumlah penduduk di Desa Babat Kecamatan Penukal berjumlah 4.777 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 2.317 jiwa serta wanita berjumlah 2.460 jiwa serta jumlah Kartu Keluarga (KK) bekerja tetap berjumlah 71 KK dan bekerja tidak tetap berjumlah 671 KK. Data jumlah janda dan duda berjumlah 247 KK. Diketahui juga jumlah penduduk yang masih berstatus Sekolah Dasar (SD) berjumlah 730 jiwa, masih berstatus Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 420 jiwa, dan yang masih berstatus Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 240 jiwa. Data sosial ekonomi yaitu terdiri dari 3 kategori yaitu: 1) Pra Sejahtera berjumlah 518 jiwa, 2) Keluarga Sejahtera I berjumlah 332 jiwa, 3) Keluarga Sejahtera II berjumlah 247 jiwa, 4) Anak Putus Sekolah berjumlah 263 jiwa.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga. Untuk melakukan upaya Program Pendewasan Usia Perkawinan terkhusus bagi kelompok remaja permasalahan kependudukan pada dasarnya terkait dengan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas keluarga.

Dalam proses pengarahan mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Disebutkan pada pasal 12 ayat (1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam :

- a. menetapkan kebijakan nasional;
- b. menetapkan pedoman yang meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. memberikan pembinaan, bimbingan, supervisi, dan fasilitasi;
- d. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi, pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan harus segera disosialisasikan di kalangan remaja, agar mereka dapat mempersiapkan diri secara fisik dan mental saat memasuki kehidupan berkeluarga. BKKBN menilai pentingnya pendewasaan usia perkawinan melalui program Generasi Berencana yang bertujuan memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja tentang perkawinan. Program ini memberikan pengetahuan kepada remaja terutama tentang pendewasaan usia perkawinan. Dalam implementasi program PUP di Kabupaten PALI merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten PALI.

Program PUP serta pelayanan yang diberikan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir disebutkan pada pasal 3 perbup PUP dimana bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dalam kehidupan berkeluarga memiliki kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan sosial, ekonomi serta menentukan jarak dan angka kelahiran.

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

- a. komunikasi, informasi, dan edukasi;

b. konseling; dan

c. pelayanan klinis medis.

(1) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, meliputi materi:

- a. pendidikan keterampilan hidup sehat;
- b. ketahanan mental melalui keterampilan sosial;
- c. sistem, fungsi, dan proses reproduksi;
- d. perilaku seksual yang sehat dan aman;
- e. perilaku seksual berisiko dan akibatnya;
- f. keluarga berencana; dan
- g. perilaku berisiko lain atau kondisi kesehatan lain yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi.

(2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan, dan dilakukan oleh tenaga kesehatan, konselor dan konselor sebaya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pelayanan klinis medis sebagaimana dimaksud pada ayat huruf c termasuk deteksi dini penyakit/*screening*, pengobatan, dan rehabilitasi.

Dalam menjalankan program Pendewasaan Usia Perkawinan ini dilakukan oleh bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- b. Pelaksanaan kebijakan pelaksanaan dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Pembinaan Ketahanan Remaja
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan

Dengan adanya pendirian suatu instansi yang bertugas dalam menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari adanya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pertumbuhan Keluarga. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bertekad mengajak masyarakat untuk turut serta menekan angka perkawinan usia dini. Karena pada usia itu banyak risiko yang akan dihadapi pasangan pernikahan usia dini. Salah satunya adalah kenaikan angka kelahiran dan lonjakan penduduk tetapi dengan kualitas rendah. Usia ideal perkawinan adalah untuk laki-laki 25 tahun dan perempuan 21 tahun. Pada usia itu, pasangan perkawinan lebih siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam melakukan sosialisasi peningkatan pendewasaan usia perkawinan, maka lebih mengaktifkan lagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Pusat Informasi dan Konseling (PIK) remaja serta Duta Generasi Berencana (Genre).

Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten PALI. Masih tingginya angka perkawinan usia dini di Kabupaten PALI ini terutama data dari Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 menunjukkan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tertinggi angka perkawinan usia dini. Tingginya angka perkawinan di usia dini di Kabupaten PALI ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah sehingga kurang memahami tentang dampak negatifnya melakukan perkawinan di usia dini, Budaya lokal yang dinamakan "MUKUN" yaitu adanya acara perkawinan dimana salah satu pihak dari calon pengantin tersebut memberikan sebuah barang kepada calon pengantin satunya lagi sehingga pihak keluarga merasa ingin membalas jasanya dengan mengawinkan anaknya meskipun masih belum memenuhi standar usia perkawinan, masih banyaknya remaja yang jarang mendengar informasi dari radio sehingga diperlukan media sosial seperti youtube dan instagram.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang, dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kampung Keluarga Berencana Babat Kecamatan Penukal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ?
2. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kampung Keluarga Berencana Babat Kecamatan Penukal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kampung Keluarga Berencana Babat Kecamatan Penukal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kampung Keluarga Berencana Babat Kecamatan Penukal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep pelaksanaan program terutama tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan dengan menggunakan model Implementasi Kebijakan Publik.

2. Manfaat Secara Praktis

Ditinjau dari aspek praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah Program Pendewasaan Usia Perkawinan. Serta memberikan masukan bagi DPPKBPPPA Kabupaten PALI dalam merumuskan kebijakan dan meningkatkan pelayanan dalam Program PUP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Khasanah, Ngiyanantul.2017. *Perkawinan di Usia dini Masalah dan Problema* Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Mulyadi, Dedy (Ed.). 2016. *Studi Kebijakan Publik Serta Pelayanan Publik Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung : CV ALFABETA.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti.2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta : GAVA MEDIA.

Setiawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang : Intelegensi Media.
Sugiyono.2009.

Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : CV ALFABETA.Sugiyono.2015.

Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung CV ALFABETA.

Widya, Yrama. 2012. *Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Bandung : YRAMA WIDYA.

Peraturan dan Perundang-undangan:

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang Mengatakan Bahwa Perkawinan Hanya Diizinkan Jika Pria Sudah Mencapai Usia 19 Tahun dan Wanita Sudah Mencapai Usia 16 Tahun.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Dimana Keluarga Mempunyai Peranan Penting Bagi Keselarasan dan Kesarasian Menuju Penduduk Tumbuh Seimbang.

Revisi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Menetapkan Batas Minimal Usia Nikah 19 Tahun.

Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Dokumen:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2020. *Peodman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik*. Palembang : Universitas Sriwijaya.

Internet:

Data tahunan Perkawinan di Usia Dini 2015-2019. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. www.pk.bkkbn.go.id (Diakses Pada 15 Desember 2020 10:40)

<https://duniapsikologi.weebly.com/mencegah-perkawinan-di-usia-dini.html> (Diakses Pada 18 Desember 2020 09:40)

[https://id.scribd.com/document/400792912/riska-arianti-
implementasi-pendewasaan-usia-perkawinan-melalui-pusat-
informasi-dan-konseling-di-kota-pekalongan- unikaldocx-2016](https://id.scribd.com/document/400792912/riska-arianti-implementasi-pendewasaan-usia-perkawinan-melalui-pusat-informasi-dan-konseling-di-kota-pekalongan-unikaldocx-2016)
(Diakses pada 25 Desember 2020 16:35)

[https://text-id.123dok.com/document/myjomg6z-
implementasi-kebijakan-
terhadap-program-pendewasaan-usia-perkawinan-di-
kabupaten-bondowoso.html](https://text-id.123dok.com/document/myjomg6z-
implementasi-kebijakan-
terhadap-program-pendewasaan-usia-perkawinan-di-
kabupaten-bondowoso.html) (Diakses pada 23 Desember 2020
19.30)

[implementasi-kebijakan-program-pendewasaan-usia-perkawinan-
kabupaten- bondowoso.html](https://text-id.123dok.com/document/myjomg6z-
implementasi-kebijakan-program-pendewasaan-usia-perkawinan-
kabupaten-bondowoso.html) Volume 2 Nomor 2 (Diakses pada
28 Desember 2020 13.10)

[riska-arianti-implementasi-pendewasaan-usia-pernikahan-melalui-
pusat-informasi-dan-konseling-di-kota-pekalongan-unikal-
2016-docx](https://text-id.123dok.com/document/myjomg6z-
riska-arianti-implementasi-pendewasaan-usia-pernikahan-melalui-
pusat-informasi-dan-konseling-di-kota-pekalongan-unikal-
2016-docx) Volume 2 Nomor 1 (Diakses pada 28 Desember
2020 13.25
)

<http://etheses.iainponorogo.ac.id> (Diakses pada 26 Januari 2021
13.30)

-

[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_Nasional) (Diakses pada 15 Maret 2021 14.30)

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/3ps://id.wikipedia.>
(Diakses pada 15 Maret 2021 16.35)